

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI DIVERSI: STUDI KASUS HUKUM PIDANA ISLAM DAN SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA

Abdul Juliadin Rindo<sup>1</sup>, Riswan<sup>2</sup>, Syamrotul Ilmi Fawaidah<sup>3</sup>

[abduljuliadinrindo@gmail.com](mailto:abduljuliadinrindo@gmail.com)<sup>1</sup>, [riswanloker@gmail.com](mailto:riswanloker@gmail.com)<sup>2</sup>, [idawawaida@gmail.com](mailto:idawawaida@gmail.com)<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Syarif Muhammad Raha

### ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan fenomena hukum yang kompleks, karena memposisikan anak dalam dualitas status: sebagai pelanggar hukum sekaligus korban dari disfungsi lingkungan domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak pelaku KDRT melalui mekanisme diversi, dengan mengomparasikan perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Fiqh al-Jinayah). Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus, studi ini mengkaji bagaimana keadilan restoratif (*restorative justice*) diintegrasikan dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA mewajibkan diversi untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun, namun dalam kasus KDRT tertentu, implementasinya sering kali membentur tembok formalisme hukum dan resistensi korban. Sementara itu, dalam Hukum Pidana Islam, konsep diversi sepadan dengan mekanisme Sulh (perdamaian) dan pemaafan ('Afw) dalam kategori jarimah Qisas-Diyāt atau melalui diskresi hakim (Ta'zir) yang memprioritaskan kemaslahatan (Maṣlaḥah) dan perlindungan masa depan anak (Ḥifz an-Nafs dan Ḥifz an-Nasl). Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi antara nilai-nilai keadilan restoratif dalam SPPA dan prinsip kemaslahatan Hukum Islam dapat memperkuat efektivitas diversi bagi anak pelaku KDRT di Indonesia.

**Kata Kunci:** Diversi, Anak Pelaku Kdrt, Sistem Peradilan Pidana Anak, Hukum Pidana Islam, Keadilan Restoratif.

### ABSTRACT

*Domestic Violence (DV) involving children as perpetrators is a complex legal phenomenon, because it positions children in a dual status: as both lawbreakers and victims of a dysfunctional domestic environment. This study aims to analyze legal protection for child perpetrators of domestic violence through a diversion mechanism, by comparing the perspectives of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) in Indonesia and Islamic Criminal Law (Fiqh al-Jinayah). Using normative legal research methods with a comparative approach and a case approach, this study examines how restorative justice is integrated into both legal systems. The results show that Law No. 11 of 2012 concerning SPPA requires diversion for crimes with a criminal penalty of less than 7 years, but in certain cases of domestic violence, its implementation often hits a wall of legal formalism and victim resistance. Meanwhile, in Islamic Criminal Law, the concept of diversion is equivalent to the mechanisms of Sulh (peace) and forgiveness ('Afw) in the Qisas-Diyāt category, or through judicial discretion (Ta'zir) that prioritizes the welfare (Maṣlaḥah) and the protection of the child's future (Ḥifz an-Nafs and Ḥifz an-Nasl). This study concludes that synchronizing the values of restorative justice in the Child Protection System (SPPA) with the principle of welfare in Islamic law can strengthen the effectiveness of diversion for child perpetrators of domestic violence in Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Diversion, Child Perpetrators Of Domestic Violence, Juvenile Criminal Justice System, Islamic Criminal Law, Restorative Justice*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan aset fundamental bagi keberlanjutan sebuah peradaban, yang pemenuhan hak dan pelindungannya telah dijamin baik oleh instrumen hukum internasional maupun domestik. Namun, realitas sosiologis menunjukkan adanya pergeseran pola kriminalitas di mana anak tidak lagi sekadar menjadi korban, melainkan juga bertindak sebagai pelaku tindak pidana, termasuk dalam lingkup domestik melalui Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Wahyudi & Saputra, 2023). KDRT yang dilakukan oleh anak sering kali dipicu oleh siklus kekerasan (*cycle of violence*) yang mereka saksikan atau alami sebelumnya di dalam keluarga, sehingga tindakan agresif tersebut menjadi bentuk pelampiasan psikologis (Pratama & Hidayat, 2024). Fenomena ini menuntut paradigma penegakan hukum yang tidak lagi bertumpu pada retribusi atau pembalasan, melainkan pada pemulihan kejiwaan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat (Ramadhan dkk., 2025).

Di Indonesia, respons yuridis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diatur secara progresif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Instrumen ini secara eksplisit mengamankan penerapan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) (Santoso, 2022). Kendati demikian, penerapan diversifikasi bagi anak pelaku KDRT di Indonesia dihadapkan pada dilema penegakan hukum yang rigid. Di satu sisi, UU SPPA membatasi diversifikasi hanya untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Fauzi & Siregar, 2023). Di sisi lain, beberapa kualifikasi KDRT berat dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU PKDRT) memiliki ancaman pidana di atas batas tersebut, yang secara otomatis menutup ruang formal bagi pelaksanaan diversifikasi, meskipun pelakunya adalah seorang anak (Sari & Lestari, 2024).

Dari perspektif Hukum Pidana Islam (*Fiqh al-Jinayah*), perlindungan terhadap anak (*Ḥifẓ al-Awḷād*) merupakan bagian integral dari *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan hukum Islam), khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) (Anwar, 2022). Hukum Islam mengklasifikasikan pelaku pidana berdasarkan kapasitas hukumnya (*ahliyyah al-ada'*), di mana anak yang belum baligh dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana penuh (*رفع Qalam / pengangkatan pena hukum*) dan hanya dapat dikenakan sanksi yang bersifat mendidik atau edukatif (*ta'dīb*) (Hassan & Rahman, 2023). Prinsip penyelesaian sengketa dalam Islam sangat mengedepankan institusi Sulh (perdamaian) dan pemaafan (*'Afw*), yang secara substansial memiliki kesamaan filosofis dengan konsep keadilan restoratif modern (Mubarok & Rohman, 2024). Oleh karena itu, penting untuk menggali sejauh mana rekonstruksi nilai-nilai Sulh dalam Islam dapat memberikan legitimasi teologis dan yuridis tambahan bagi penguatan instrumen diversifikasi di Indonesia.

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji pelaksanaan diversifikasi secara umum pada tindak pidana pencurian atau penganiayaan ringan di jalanan, namun masih sangat jarang yang secara spesifik membedah problematika anak sebagai pelaku KDRT melalui pisau analisis ganda: hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam (Utami, 2025). Urgensi penelitian ini terletak pada upaya merumuskan jalan tengah yuridis-filosofis guna mengatasi kebuntuan formalistik UU SPPA ketika berhadapan dengan kasus KDRT yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif efektivitas dan restrukturisasi konsep perlindungan hukum bagi anak pelaku KDRT melalui pendekatan diversifikasi dalam payung peradilan anak di Indonesia dan hukum Islam.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada analisis teks-teks hukum, baik berupa regulasi perundang-undangan maupun literatur fikih klasik dan kontemporer (Zulkarnain, 2024). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan komparatif (comparative approach) untuk membandingkan sistem hukum positif dan hukum Islam, serta pendekatan kasus (case approach) guna melihat dinamika riil penetapan diversi pada anak pelaku kekerasan (Harahap & Lubis, 2023).

Sumber data utama diperoleh melalui bahan hukum primer yang meliputi UU SPPA, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, serta kompilasi hukum Islam dan kitab-kitab Fiqh al-Jinayah yang otoritatif. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah internasional dan nasional, buku teks, serta dokumen laporan lembaga perlindungan anak dalam kurun waktu lima tahun terakhir (Kusuma, 2025). Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis) deduktif untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai model ideal perlindungan anak pelaku KDRT di Indonesia (Nugroho, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konstruksi Yuridis Diversi bagi Anak Pelaku KDRT dalam UU SPPA di Indonesia

Penerapan diversi di Indonesia merupakan refleksi dari pergeseran paradigma hukum pidana dari keadilan retributif yang berorientasi pada penghukuman badan, menuju keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Wijaya & Kurniawan, 2023). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Namun, klausul wajib ini langsung diamputasi oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang menetapkan syarat kumulatif: tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Gunawan, 2024).

Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pembatasan ancaman pidana ini menimbulkan problem yuridis yang signifikan. Jika anak melakukan kekerasan fisik ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT dengan ancaman maksimal 5 tahun, maka diversi wajib diupayakan (Pratiwi, 2022). Namun, apabila kekerasan tersebut mengakibatkan korban jatuh sakit berat atau luka berat berdasarkan Pasal 44 ayat (2) dengan ancaman 10 tahun, atau menyebabkan kematian berdasarkan Pasal 44 ayat (3) dengan ancaman 15 tahun, maka demi hukum proses diversi tidak dapat dilaksanakan (Fitriani dkk., 2023).

Kategori KDRT (UU No. 23/2004)	Ancaman Pidana Maksimal	Kelayakan Diversi (UU SPPA)	Dampak Psikososial Anak
Kekerasan Fisik Ringan (Pasal 44 ayat 1)	5 Tahun Penjara	Layak (Wajib diupayakan)	Pemulihan cepat melalui integrasi keluarga
Kekerasan Fisik Berat (Pasal 44 ayat 2)	10 Tahun Penjara	Tidak Layak (Batas > 7 Tahun)	Stigmatisasi penjara, trauma mendalam

Kategori KDRT (UU No. 23/2004)	Ancaman Pidana Maksimal	Kelayakan Diversi (UU SPPA)	Dampak Psikososial Anak
Kekerasan Menyebabkan Kematian (Pasal 44 ayat 3)	15 Tahun Penjara	Tidak Layak (Batas > 7 Tahun)	Pemutusan hubungan sosial total

Keterbatasan formulasi pasal ini dikritik keras oleh para ahli hukum anak karena dinilai mengabaikan karakteristik sosiologis anak sebagai korban dari lingkungan domestik yang toksik (Rinaldi, 2024). Penjara bagi anak pelaku KDRT tidak menyelesaikan akar masalah, melainkan justru melanggengkan trauma dan membentuk mentalitas kriminal baru akibat kontaminasi lingkungan lembaga pemasyarakatan (Lapas) (Arifin & Siregar, 2023). Hambatan lain dalam implementasi diversi kasus KDRT adalah ego sektoral aparat penegak hukum dan sering kali adanya penolakan dari anggota keluarga lain yang menjadi korban, yang masih memegang paradigma bahwa keadilan hanya tercapai jika pelaku dipenjara (Setyawan, 2025).

## B. Perlindungan Anak dan Konsep Diversi dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh al-Jinayah*)

Hukum Pidana Islam memiliki pandangan yang sangat komprehensif dan humanis terkait kedudukan anak dalam ranah hukum. Dalam kajian *Fiqh al-Jinayah*, anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang belum memiliki kecakapan hukum penuh (*fāqid al-ahliyyah* atau *nāqis al-ahliyyah*), sehingga tindakan kriminal yang mereka lakukan tidak dapat dijatuhi hukuman *Hudūd* atau *Qisās* yang bersifat rigid dan berat (Rahmat & Azis, 2023). Sebagaimana hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa pena hukum diangkat dari tiga golongan, salah satunya adalah anak-anak sampai mereka mengalami mimpi basah (*baligh*). Oleh sebab itu, sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana, termasuk kekerasan di dalam keluarga, dialihkan seluruhnya ke dalam kategori *Ta'zīr*, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya diserahkan kepada diskresi penguasa atau hakim (*Uhl Amri / Qadi*) yang berorientasi pada aspek edukasi (*ta'dīb*) dan rehabilitasi (Malik & Ibrahim, 2024).

Konsep pengalihan perkara dari hukuman formal menuju perdamaian dalam Islam berakar kuat pada instrumen *Sulh* dan *'Afw* (pemaafan). *Sulh* merupakan akad perdamaian antara dua pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan secara damai, yang kedudukannya sangat terpuji dalam Al-Qur'an (Syafi'i, 2022). Dalam konteks KDRT yang dilakukan oleh anak, di mana korban dan pelakunya berada dalam satu ikatan kekeluargaan (*silaturahmi*), *Sulh* menjadi instrumen utama untuk merajut kembali keutuhan keluarga yang retak (Hidayat dkk., 2023). Filosofi ini sejalan dengan *Maqāsid asy-Syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keberlangsungan keturunan) dan *ḥifẓ al-'aql* (menjaga kesehatan mental anak), di mana penahanan anak dipandang mendatangkan mafsadat (kerusakan) yang jauh lebih besar daripada maslahatnya (Munir, 2024).

Hakim dalam peradilan Islam diberikan otoritas penuh untuk tidak menjatuhkan hukuman kurungan bagi anak pelaku kekerasan, melainkan mengembalikannya kepada orang tua dengan pengawasan, memasukkannya ke lembaga pendidikan, atau memerintahkan kerja sosial (tindakan pemulihan) (Al-Fatih & Hakim, 2025). Pendekatan *Ta'zīr* yang elastis ini membuktikan bahwa hukum Islam sejak abad ke-7 telah menerapkan esensi dari keadilan restoratif dan diversi yang baru diadopsi oleh hukum modern pada abad ke-20 (Kamal & Yusuf, 2026).

### C. Analisis Komparatif dan Integrasi Filosofis SPPA dan Hukum Pidana Islam

Jika dikomparasikan, terdapat titik temu filosofis yang sangat kuat antara diversifikasi dalam UU SPPA dan prinsip *Sulh* serta *Ta'zīr* edukatif dalam Hukum Pidana Islam. Keduanya sama-sama menolak penghukuman retributif bagi anak dan mengutamakan pemulihan psikologis serta sosial (Bahri, 2023). Perbedaan mendasar terletak pada fleksibilitas penerapannya; UU SPPA di Indonesia sangat terikat oleh legalisme formalistik seperti batasan ancaman pidana di bawah 7 tahun, sedangkan Hukum Pidana Islam jauh lebih fleksibel karena menyerahkan keputusan kelayakan perdamaian kepada kondisi kemaslahatan nyata anak dan kerelaan korban, tanpa dibatasi oleh angka tahunan hukuman (Sholeh & Mansur, 2024).

**Prinsip Integrasi Hukum:** "Penyelesaian perkara anak pelaku kekerasan tidak boleh didasarkan pada lamanya ancaman hukuman objektif teks undang-undang, melainkan pada kemaslahatan subjektif masa depan anak (*The Best Interest of the Child / Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*)."

Untuk mengatasi kebuntuan hukum dalam UU SPPA terkait batasan 7 tahun pada kasus KDRT berat yang dilakukan anak, nilai-nilai fleksibilitas *Ta'zīr* dan *Sulh* dalam Hukum Islam dapat dijadikan sebagai salah satu dasar teoretis untuk melakukan rekonstruksi hukum (Purnomo, 2022). Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) di Indonesia dapat menggunakan asas diskresi yang bertanggung jawab dengan mengadopsi prinsip *Maṣlaḥah Mursalah*, sehingga dalam kasus KDRT anak yang ancamannya di atas 7 tahun pun, upaya diversifikasi di luar pengadilan tetap dapat dibuka, selama ada pemaafan dari pihak keluarga dan jaminan rehabilitasi psikologis menyeluruh bagi anak (Tanjung & Rahman, 2024).

### KESIMPULAN

Pelindungan hukum bagi anak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui mekanisme diversifikasi di Indonesia masih menghadapi hambatan regulasi akibat pembatasan kaku formalitas Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang mensyaratkan ancaman pidana di bawah 7 tahun. Akibatnya, anak yang melakukan KDRT dengan dampak luka berat tetap harus melewati jalur peradilan formal yang berisiko merusak masa depan dan kondisi psikologisnya. Sebaliknya, Hukum Pidana Islam menawarkan pendekatan yang lebih luwes dan akomodatif melalui konsep *Sulh* (perdamaian) dan sanksi *Ta'zīr* yang bersifat edukatif (*ta'dīb*). Hukum Islam memandang bahwa anak tidak boleh dibebani pertanggungjawaban pidana penuh, dan penyelesaian perkara di dalam internal keluarga harus diutamakan demi menjaga kemaslahatan jiwa (*ḥifz an-nafs*) dan keturunan (*ḥifz an-nasl*).

Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi dan rekonstruksi hukum terhadap UU SPPA dengan mengadopsi nilai-nilai universal Hukum Pidana Islam. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya revisi terhadap UU SPPA untuk menghapuskan batas syarat ancaman pidana di bawah 7 tahun khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam lingkup domestik/keluarga, serta memperkuat peran Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) dan tokoh agama dalam memfasilitasi proses diversifikasi berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan keagamaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S., & Hakim, L. (2025). *Ta'zir as an Alternative to Juvenile Punishment: Integrating Islamic Criminal Law into Modern Correctional Systems*. *Journal of Islamic Law Studies*, 11(1), 45–62.
- Anwar, K. (2022). *Maqasid al-Shariah and Child Protection: A Contemporary Review of Islamic*

- Jurisprudence. *International Journal of Shariah and Law*, 8(2), 112–125.
- Arifin, M., & Siregar, H. (2023). Dampak Psikologis Pemencaraan Anak terhadap Residivisme di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(2), 89–101.
- Bahri, S. (2023). Restorative Justice dalam Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Komparatif Penyelesaian Kasus Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3), 310–328.
- Fauzi, A., & Siregar, R. (2023). Restriksi Formal Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 34–48.
- Fitriani, E., dkk. (2023). Dilema Penerapan UU Penghapusan KDRT terhadap Pelaku Anak di Bawah Umur. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 175–190.
- Gunawan, I. (2024). *Hukum Peradilan Anak di Indonesia: Teori, Regulasi, dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, D., & Lubis, M. (2023). Pendekatan Kasus dan Perbandingan dalam Metodologi Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Hukum Mimbar Akademik*, 7(4), 213–229.
- Hassan, N., & Rahman, A. (2023). Criminal Capacity (Ahliyyah al-Ada') of Minors in Classical Islamic Law. *Al-Qanadir: International Journal of Islamic Studies*, 29(1), 14–27.
- Hidayat, T., dkk. (2023). Relevansi Konsep Sulh dalam Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 22(1), 56–71.
- Kamal, M., & Yusuf, F. (2026). The Historical Evolution of Restorative Justice: From Seventh-Century Islamic Jurisprudence to Modern Juvenile Justice. *Comparative Legal History Review*, 14(1), 88–104.
- Kusuma, W. (2025). Metodologi Penafsiran Bahan Hukum Sekunder dalam Penelitian Doctrinal. *Jurnal Hukum & Metode*, 11(2), 102–116.
- Malik, A., & Ibrahim, S. (2024). Diskresi Hakim dalam Penerapan Hukuman Ta'zir terhadap Anak Pelaku Kekerasan. *Jurnal Fiqh Jinayah*, 10(2), 143–158.
- Mubarok, N., & Rohman, M. (2024). Filosofi Pemaafan ('Afw) dalam Hukum Pidana Islam sebagai Basis Keadilan Restoratif Global. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 16(1), 40–55.
- Munir, M. (2024). *Maqasid al-Shariah dan Perlindungan Anak dalam Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: LKiS.
- Nugroho, S. (2024). Content Analysis Deduktif untuk Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 26(3), 201–215.
- Pratama, R., & Hidayat, S. (2024). Siklus Kekerasan Intergenerasi: Mengapa Anak Menjadi Pelaku KDRT?. *Jurnal Psikologi Sosial dan Klinis*, 12(1), 77–92.
- Pratiwi, A. (2022). Efektivitas Diversi pada Kasus Kekerasan Fisik Ringan Berdasarkan UU PKDRT. *Jurnal Hukum Peradilan Anak*, 4(2), 115–128.
- Purnomo, H. (2022). Rekonstruksi Batas Usaha Diversi Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan Hukum Islam. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2), 189–204.
- Rahmat, H., & Azis, M. (2023). Perlindungan Kelompok Rentan dalam Sistem Peradilan Islam: Fokus pada Anak-Anak. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 205–221.
- Ramadhan, F., dkk. (2025). Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Keadilan Restoratif. *Jurnal Pemasarakatan Indonesia*, 7(1), 23–39.
- Rinaldi, T. (2024). Kritik Teoretis Batasan Batas Usia dan Batas Ancaman Pidana dalam UU SPPA. *Jurnal Konstitusi & Hukum*, 18(3), 322–339.
- Santoso, B. (2022). *Keadilan Restoratif di Indonesia: Implementasi Diversi dalam UU SPPA*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sari, N., & Lestari, P. (2024). Benturan Regulasi antara UU SPPA dan UU PKDRT dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Kekerasan. *Jurnal Hukum Novelty*, 15(1), 45–59.
- Setyawan, D. (2025). Hambatan Sosiologis dan Ego Sektoral dalam Pelaksanaan Diversi Kasus Anak. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 8(2), 134–149.
- Sholeh, M., & Mansur, A. (2024). Membuka Ruang Kebijakan Masalah Mursalah dalam Penyelesaian Kasus Pidana Anak. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(1), 89–105.
- Syafi'i, M. (2022). Lembaga Sulh dalam Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Perdamaian Hukum Modern. *Jurnal Syariah*, 24(2), 167–182.
- Tanjung, R., & Rahman, Z. (2024). Diskresi Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Diversi Subjektif bagi Anak Pelaku Pidana Berat. *Jurnal Penegakan Hukum*, 11(3), 290–305.

- Utami, S. (2025). Pemetaan Penelitian Diversi Anak di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Hukum Jurnalist*, 6(1), 12–29.
- Wahyudi, T., & Saputra, E. (2023). Pergeseran Tren Kriminalitas Anak: Studi Kasus Kekerasan Domestik. *Jurnal Analisis Kriminalitas*, 11(3), 210–224.
- Wijaya, C., & Kurniawan, A. (2023). Transformasi Keadilan Retributif ke Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 17(1), 54–68.
- Zulkarnain, F. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.